



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan Nomor 11, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Ririn Resi Safanti Mompala Alias lin;
Tempat lahir : Maranda;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi Desa Maranda Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Ririn Resi Safanti Mompala Alias lin, ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 133/Pid.B/2021/PN Pso, tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 133/Pid.B/2021/PN Pso, tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ririn Resi Safanti Mompala alias lin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan atau pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa masi memiliki anak yang masi kecil dan masi membutuhkan kasih sayang dari terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ririn Resi Safanti Mompala alias lin pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Merlian Toangka desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupan Poso atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Melakukan Penganiayaan terhadap saksi Ikha Mokodongan alias Ikha alias Ikra yang dilakukan terdakwa ketika terdakwa datang dirumah saksi Ikha Mokodongan alias Ikha alias Ikra di desa Tambarana bersama saksi Nispu Sahban Mompala alias Nispu dan saksi Idra Yanti, Spd langsung masuk kerumah saksi Ikha Mokodongan alias Ikha alias Ikra kemudian untuk menanyakan tentang kata kata yang ada dalam akun facebook saksi Ikha Mokodongan alias Ikha alias Ikrakemudian saat itu terjadi adu mulut dan saksi Ikha Mokodongan alias Ikha alias Ikra menyuruh terdakwa, saksi Nispu Sahban Mompala alias Nispu dan saksi Idra Yanti, Spd untuk keluar dari rumah saksi Ikha Mokodongan alias Ikha alias Ikra namun terdakwa berteriak “ dasar kamu lonte “ selanjutnya mendengar teriakan tersebut saksi Ikha Mokodongan alias Ikha alias Ikra mengejar terdakwa lalu mengambil batu untuk dipukulkan kepada terdakwa namun tangan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pso



saksi Ikha Mokodongan alias Ikha alias Ikra ditangkap oleh terdakwa kemudian terdakwa mencakar bagian mata kanan dan kiri, pipi sebelah kanan serta leher bagian kiri saksi Ikha Mokodongan alias Ikha alias Ikra yang menyebabkan luka.

Akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan kedua mata saksi Ikha Mokodongan alias Ikha alias Ikra tidak bisa melihat dan tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IKHA MOKODONGAN Alias IKHA Alias IKRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dari perlakuan yang tidak baik atau perbuatan berupa pencakaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, tepatnya di rumah saksi/ korban yang beralamat di Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita, saksi korban diundang oleh Kepala Desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara untuk menyanyi diacara, kemudian saksi melewati samping panggung tiba-tiba Terdakwa berteriak "ih Hostes" namun saksi tidak menghiraukan. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wita saksi membuat status diakun facebook dengan kata kata "Kalau kamu tidak suka saksi menyanyi disitu, kamu saja yang gantikan saksi itupun kalau bisa, saksi diundang datang baik-baik. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 10.00 Wita Terdakwa datang di rumah saksi di Desa Tambarana bersama Saksi Nispu Sahban Mompala Alias Nispu dan saksi Indra Yanti, Spd, untuk menanyakan tentang kata kata yang ada dalam akun facebook saksi, tetapi saat itu terjadi adu mulut antara saksi dan Terdakwa dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa, saksi Nispu Sahban Mompala alias Nispu dan saksi Indra Yanti, Spd untuk keluar dari rumah saksi namun Terdakwa berteriak "dasar kamu lonte", selanjutnya saksi mengejar terdakwa mengambil batu untuk dipukulkan



kepada terdakwa namun tangan saksi ditangkap oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencakar saksi;

- Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, dengan cara menendang kaki Terdakwa namun tidak bisa kena dengan Terdakwa karena pada saat itu saksi ditarik oleh saksi Nispuh Sahban Mompala alias Nispuh;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dan Terdakwa sehingga Terdakwa mengejek saksi dengan kata Hostes (pelacur), hanya saja Terdakwa menganggap bahwa saksi yang menjodoh-jodohkan ayah Terdakwa dengan salah satu keluarga saksi, sehingga ayah Terdakwa menikah untuk kedua kalinya dengan keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencakar bagian wajah saksi sehingga mengeluarkan darah dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa setahu saksi yang berada di tempat kejadian pada saat itu adalah Merlian Toangka yang merupakan ibu saksi, Terdakwa, Saksi Indra Yanti, dan saksi Nispu Sahban Mompala alias Nispu;
- Bahwa Akibat yang saksi alami oleh karena penganiayaan tersebut adalah saksi mengalami luka cakaran di bagian kening sebelah kiri, dibawah kedua mata, dan di pipi sebelah kanan yang saat itu mengeluarkan sedikit darah;
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya setelah kejadian penganiayaan tersebut selama 2 (dua) hari dikarenakan saksi merasa sakit pada mata bagian sebelah kanan dan saksi merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi atas kejadian penganiayaan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INDRA YANTI, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dari perlakuan yang tidak baik atau perbuatan berupa pencakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Saksi Ikha Mokodongan Alias Ikha Alias Ikra yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, tepatnya di rumah saksi/ korban tersebut yang beralamat di Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso;



- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu Awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 20.30 Wita terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dan Korban masalah status korban di Facebook yang menyatakan bahwa “kalau kamu tidak suka saya menyanyi disitu, saya diundang datang menyanyi baik-baik, kalau memang tidak suka kamu saja yang gantikan saya itupun kalau bisa”, melihat status tersebut Terdakwa mengirim pesan ke Korban melalui Inbox di Facebook menanyakan maksud dan tujuan korban mengirim status di facebook seperti itu, dan korban menjawab bahwa pada saat korban menyanyi di tempat terdakwa, korban mendengar terdakwa berteriak Hostes (Pelacur) kepada korban, tetapi terdakwa merasa tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu, Lalu korban mengajak terdakwa datang kerumahnya untuk menyelesaikan masalah, tetapi saat di rumah korban terjadilah perdebatan sehingga terjadi Perkelahian antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada kejadian saksi masih didalam rumah Terdakwa sedangkan penganiayaan tersebut terjadi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi jarak saksi dengan tempat kejadian penganiayaan tersebut sekitar 3 (tiga) meter, dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan karena pada saat saksi turun dari rumah Terdakwa saksi melihat teman saksi yaitu saksi Nispu Sahban Mompala alias Nispu meleraai perkelahian tersebut dimana posisinya berada di tengah antara Terdakwa dan Korban, kemudian saksi Nispu Sahban Mompala alias Nispu menahan Korban lalu saksi menahan Terdakwa dan menyuruhnya untuk pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut agar tidak terjadi perkelahian lagi, setelah Terdakwa pergi, saksi melihat bagian wajah Korban terdapat bekas Cakaran yang mengeluarkan sedikit darah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban menggunakan tangannya, karena ada bekas cakaran di wajah Korban, namun saksi tidak tahu Terdakwa melakukan Penganiayaan menggunakan tangan sebelah mana, dan selain menggunakan tangan terdakwa tidak menggunakan alat atau benda lain untuk menganiaya Korban;
- Bahwa setahu saksi yang berada di tempat kejadian adalah Merlian Toangka yang merupakan ibu dari Korban, Saksi Nispu Sahban Mompala Alias Nispu, dan saksi sendiri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pso



- Bahwa akibat yang dialami oleh korban dari penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami luka cakaran di bagian kening sebelah kiri, dibawah kedua mata, dan di pipi sebelah kanan yang saat itu mengeluarkan sedikit darah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi atas kejadian penganiayaan tersebut;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NISPU SAHBAN MOMPA Alias NISPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dari perlakuan yang tidak baik atau perbuatan berupa pencakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Saksi Ikha Mokodongan Alias Ikha Alias Ikra yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, tepatnya di rumah saksi/ korban tersebut yang beralamat di Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 08.00 wita saya bersama Terdakwa datang dirumah saksi Indra Yanti, SPd untuk membicarakan masalah yang dialami terdakwa yaitu dimana terdakwa dituduh berteriak kepada Korban dengan kata Hostes (Lonte) pada saat acara didesa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara, kemudian saya, Terdakwa dan saksi Indra Yanti, Spd. Pergi kerumah Korban untuk menyelesaikan kesalah pahaman tersebut, namun setibanya di rumah Korban, terjadi pertengkaran antara korban dan Terdakwa sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan saat kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi berusaha meleraikan Terdakwa dan Korban agar tidak berkelahi lagi, dengan cara memegang tubuh korban dari belakang, dan saksi menyuruh saksi Indra Yanti untuk membawa pergi Terdakwa dari tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mencakar bagian wajah Korban sehingga mengeluarkan darah dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa menggunakan batu namun Terdakwa sempat menangkap tangan korban sehingga tidak mengenai Terdakwa, selain itu Korban juga

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang menggunakan kaki kanannya namun tidak mengenai Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi yang berada di tempat kejadian pada saat itu adalah Merlian Toangka yang merupakan ibu dari Korban, Terdakwa, Saksi Indra Yanti, dan saya sendiri;
- Bahwa akibat yang di alami oleh korban dari penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami luka cakaran di bagian kening sebelah kiri, dibawah kedua mata, dan di pipi sebelah kanan yang saat itu mengeluarkan sedikit darah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi atas kejadian penganiayaan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **Ririn Resi Safanti Mompala Alias lin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dari perlakuan yang tidak baik atau perbuatan berupa pencakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Saksi Ikha Mokodongan Alias Ikha Alias Ikra yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, tepatnya di rumah saksi/ korban tersebut yang beralamat di Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso;
- Bahwa adapun kronologi kejadian perbuatan berupa pencakaran tersebut yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban yaitu Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 08.00 Wita terdakwa bersama saksi Nispu Sahban Mompala Alias Nispu datang di rumah saksi Indra Yanti, SPd untuk membicarakan masalah yang terdakwa alami yaitu dimana terdakwa dituduh berteriak kepada korban dengan kata Hostes (Pelacur) pada saat acara di Desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara. Setelah membahas masalah tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Nispu Sahban Mompala alias Nispu dan saksi Idra Yanthi, SPd berangkat ke rumah korban di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara dan ketika sampai dirumah korban dan bertemu kemudian terjadi pertengkaran kemudian terdakwa keluar dari rumah Korban lalu korban melompat dari jendela rumahnya untuk mengejar terdakwa kemudian terjadi perkelahian dimana korban mengambil batu hendak dipukulkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pso



kearah terdakwa namun terdakwa menangkap tangan korban kemudian terdakwa mencakar bagian wajah korban hingga berdarah;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencakar korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dan leher korban;
- Bahwa -----akibat yang dialami korban setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah korban mengalami luka gores dibagian kening sebelah kiri, dibawah kedua mata dan pipi sebelah kanan, bagian leher hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban menggunakan tangan terdakwa dengan posisi terbuka;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi atas kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/01-86/Visume/ II / 2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tambarana kesimpulan dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemeriksaan telah dilakukan terhadap seorang Perempuan bernama Ny. Ikha Mokodongan berusia dua puluh tujuh tahun di mana pada pemeriksaan ditemukan : Pada daerah kelopak mata kanan bagian atas tampak luka lecet ukuran 1 x 2 cm warna kemerahan, pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah tampak luka lecet ukuran 0.5 x 2 cm warna kemerahan, pada daerah kelopak mata kiri bagian bawah tampak luka lecet ukuran 0.5 x 1.5 cm warna kemerahan, pada pipi sebelah kanan tampak luka lecet ukuran 3 x 3 cm warna kemerahan dan pada leher sebelah kiri 3 cm dari tulang dada tampak luka lecet ukuran 2 x 3 cm warna kemerahan, Kesimpulan : pada pasien mengalami kekerasan yang disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perlakuan yang tidak baik atau perbuatan berupa pencakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kepada Saksi Korban Ikha Mokodongan Alias Ikha Alias Ikra yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, tepatnya di rumah saksi/ korban tersebut yang beralamat di Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi kejadian perbuatan berupa pencakaran tersebut yaitu Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 08.00 Wita terdakwa bersama saksi Nispu Sahban Mompala Alias Nispu datang di rumah saksi Indra Yanti, SPd untuk membicarakan masalah yang terdakwa alami yaitu dimana terdakwa dituduh berteriak kepada korban dengan kata Hostes (Pelacur) pada saat acara di Desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara. Setelah membahas masalah tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Nispu Sahban Mompala alias Nispu dan saksi Idra Yanthi, SPd berangkat ke rumah korban di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara dan ketika sampai dirumah korban dan bertemu kemudian terjadi pertengkaran kemudian terdakwa keluar dari rumah Korban lalu korban melompat dari jendela rumahnya untuk mengejar terdakwa kemudian terjadi perkelahian dimana korban mengambil batu hendak dipukulkan kearah terdakwa namun terdakwa menangkap tangan korban kemudian terdakwa mencakar bagian wajah korban hingga berdarah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencakar korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dan leher korban;
- Bahwa -----akibat yang dialami korban setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah korban mengalami luka gores dibagian kening sebelah kiri, dibawah kedua mata dan pipi sebelah kanan, bagian leher hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban menggunakan tangan terdakwa dengan posisi terbuka;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/01-86/Visume/ II / 2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tambarana didapat hasil pemeriksaan yaitu Pada daerah kelopak mata kanan bagian atas tampak luka lecet ukuran 1 x 2 cm warna kemerahan, pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah tampak luka lecet ukuran 0.5 x 2 cm warna kemerahan, pada daerah kelopak mata kiri bagian bawah tampak luka lecet ukuran 0.5 x 1.5 cm warna kemerahan, pada pipi sebelah kanan tampak luka lecet ukuran 3 x 3 cm warna kemerahan dan pada leher sebelah kiri 3 cm dari tulang dada tampak luka lecet ukuran 2 x 3 cm warna kemerahan, Kesimpulan : pada pasien mengalami kekerasan yang disebabkan oleh benda tajam.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi atas kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Ririn Resi Safanti Mompala Alias lin, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbutan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari



orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, yang menjadi korban adalah Saksi Ikha Mokodongan Alias Ikha Alias Ikra dari perbuatan perlakuan yang tidak baik atau perbuatan berupa pencakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kepada Saksi Korban Ikha Mokodongan Alias Ikha Alias Ikra yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, tepatnya di rumah saksi/ korban tersebut yang beralamat di Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 08.00 wita terdakwa bersama saksi Nispu Sahban Mompala alias Nispu datang dirumah saksi Indra Yanti, SPd untuk membicarakan masalah yang terdakwa alami yaitu dimana terdakwa dituduh berteriak kepada korban dengan kata Hostes (Pelacur) pada saat acara di Desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara. Setelah membahas masalah tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Nispu Sahban Mompala alias Nispu dan saksi Idra Yanthi, SPd berangkat ke rumah korban di desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara dan Ketika sampai dirumah korban dan bertemu kemudian terjadi pertengkaran kemudian terdakwa keluar dari rumah Korban lalu korban melompat dari jendela rumahnya untuk mengejar terdakwa kemudian terjadi perkelahian dimana korban mengambil batu hendak dipukulkan kearah terdakwa namun terdakwa menangkap tangan korban kemudian terdakwa mencakar bagian wajah korban hingga berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencakar korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dan leher korban, dimana yang saksi korban alami korban mengalami luka gores dibagian kening sebelah kiri, dibawah kedua mata dan pipi sebelah kanan, bagian leher hingga mengeluarkan darah akibat dari pemukulan tersebut, dimana berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440/01-86/Visume/ II / 2020 tanggal 23 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tambarana, didapat hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yaitu Pada daerah kelopak mata kanan bagian atas tampak luka lecet ukuran 1 x 2 cm warna kemerahan, pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah tampak luka lecet ukuran 0.5 x 2 cm warna kemerahan, pada daerah kelopak mata kiri bagian bawah tampak luka lecet ukuran 0.5 x 1.5 cm warna kemerahan, pada pipi sebelah kanan tampak luka lecet ukuran 3 x 3 cm warna kemerahan dan pada leher sebelah kiri 3 cm dari tulang dada tampak luka lecet ukuran 2 x 3 cm warna kemerahan, Kesimpulan : pada pasien mengalami kekerasan yang disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang intinya memohon keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak hubungan kekeluargaan/persaudaraan;
- Perbuatan terdakwa merupakan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa dan korban ada hubungan kekeluargaan dan telah berdamai dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIRIN RESI SAFANTI MOMPALA Alias IIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 20** (dua puluh) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H sebagai Hakim Ketua, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Hasyim, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.